



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol., tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol., tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor seri: 4002288;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan merek Lacoste;

- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 5;

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa menyatakan telah dimaafkan oleh istri Terdakwa dan telah ada kesepakatan ke depan dengan istri Terdakwa serta Terdakwa tetap harus menafkahi kedua anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-29/P.WALI/Eku.2/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih, BTN Villa Berlian Blok A No. 18, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 telah menikah secara resmi hingga sekarang berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 156/04/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 pernah menjalin hubungan kekasih atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, kemudian pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa dan Saksi 5 kembali menjalin hubungan kekasih;

- Bahwa sejak 1 (satu) minggu terakhir, Terdakwa selalu menginap di rumah Saksi 5 yang beralamat di Jalan Cendrawasih, BTN Villa Berlian Blok A No. 18 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira Jam 22.30 Wita, Terdakwa menjemput Saksi 5 yang beralamat di Jalan Cendana No. 3, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan mobil, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 5 jalan-jalan terlebih dahulu. Setelah berjalan-jalan, Terdakwa dan Saksi 5 kemudian pergi ke rumah yang beralamat di Jalan Cendrawasih, BTN Villa Berlian Blok A No. 18, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi 5 langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi 5 kemudian ke tempat tidur dan baring-bering sambil bercerita. Kemudian setelah itu, Terdakwa dan Saksi 5 langsung melakukan gendak (overspel) dimulai dengan cara saling bercumbu terlebih dahulu, lalu Terdakwa membuka celananya dan Saksi 5 juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa menindih Saksi 5 dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 5 sambil melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya. Setelah selesai melakukan gendak (overspel), Terdakwa dan Saksi 5 kemudian tidur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira Jam 01.30 Wita Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 4 kemudian datang ke rumah tersebut lalu menemukan Terdakwa dan Saksi 5 berdua di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 5 mengakui telah melakukan gendak (overspel) sebanyak 5 kali, yaitu 3 kali pada bulan Januari 2023, 1 kali pada awal bulan Februari 2023 kemudian pada hari Senin 27 Februari 2023 dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi 1 sebagai istri sah dari Terdakwa tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan Saksi 5 tersebut, sehingga Saksi 1 mengadukan serta menuntut agar keduanya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHPidana;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh suami Saksi yakni Terdakwa dengan Saksi 5;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita di Btn Villa Berlian Jl. Cendrawasih, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman;
 - Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor: 156/04/2007, tanggal 04 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros;
 - Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Jl. Pemuda No. 20 Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polman dan di BTN Malabi, Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polman, lalu dari pernikahan itu Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Saksi belum mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi mulai curiga kepada Terdakwa karena sejak bulan Januari 2023 Terdakwa ketika pulang ke rumah selalu pada waktu subuh dan berulang kali Saksi bertanya namun Terdakwa tidak mau berterus terang kepada Saksi, lalu Saksi membuntuti Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi melihat mobil yang biasa digunakan Terdakwa terparkir di BTN Villa Berlian, kemudian Saksi bersama Kakak Saksi yakni Saksi 2 dan Saksi Kamal yang merupakan Anggota Kodim Polman dan masih banyak yang lainnya masuk ke dalam rumah BTN Villa Berlian A18 tersebut dan menemukan Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi 5;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut melainkan hanya Terdakwa dan Saksi 5, yang mana di rumah tersebut terdapat 2 kamar, salah satu kamar masih dalam pembenahan dan kamar yang ditempati Terdakwa bersama Saksi 5 terdapat 1 (satu) tempat tidur, di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situlah Saksi bersama keluarganya menemukan Terdakwa bersama Saksi 5;

- Bahwa kondisi saat itu awalnya Saksi dan keluarganya mengetuk pintu depan akan tetapi tidak dibuka, selang sekitar 10 menit Terdakwa membuka pintu depan, setelah itu Saksi menuju kamar di rumah tersebut namun kamar tersebut awalnya tidak mau dibuka, lalu Terdakwa meminta untuk membuka pintu kamar, setelah kamar tersebut dibuka, Saksi menemukan Saksi 5 berada di dalam kamar dan saat itu Terdakwa dan Saksi 5 semuanya sedang berpakaian lengkap;
- Bahwa yang ikut menggerebek pada malam itu selain Saksi, ada juga Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 5 menjalin hubungan asmara/pacaran;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 pernah tinggal serumah dengan Saksi 5 kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi pernah berpisah dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun, akan tetapi pada tahun 2011 Saksi dan Terdakwa rujuk kembali dan dikawinkan lagi oleh imam, setelah itu Terdakwa berjanji tidak akan menemui Saksi 5, akan tetapi Saksi kembali menemukan mereka bersama di dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi 5, namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik ipar Saksi, sedangkan dengan Saksi 5 sebelumnya Saksi tidak pernah kenal;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi 5 ketika berzina Saksi tidak melihat secara langsung, namun benar bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita dini hari, Saksi telah mendapati langsung ketika Terdakwa dengan Saksi 5 sedang berduan di dalam kamar di sebuah rumah yang terletak di BTN Villa Berlian No. A18 Jalan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi melihat adik Saksi yakni Saksi 1 mendapat informasi dari temannya dan kemudian menyampaikan secara kepada Saksi jika suaminya yakni Terdakwa sedang ada di salah satu rumah bersama dengan wanita lain yang tidak terikat pernikahan;
- Bahwa kemudian Saksi dan yang lainnya bergegas menuju ke rumah yang dimaksud dan sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi dan Saksi 1 menemukan rumah yang dimaksud dan kemudian Saksi mengetuk pintu rumah sampai sebanyak 10 kali, lalu setelah itu pintu rumah dibuka oleh Terdakwa dan raut muka Terdakwa terkejut, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, lalu Saksi bertanya "siapa ini yang ada di dalam kamar?", yang mana saat itu kamar tersebut dikunci dari dalam, awalnya Terdakwa menyangkal jika di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa, namun karena didesak terus akhirnya pintu kamar tersebut dibuka dan ternyata yang ada di dalam kamar tersebut adalah seorang perempuan yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi 5;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah BTN Villa Berlian No. 18A tersebut, di dalam rumah itu lampu sedang dipadamkan, sedangkan di kamar mandi lampunya masih menyala dan di dalam kamarnya itu Saksi melihat ada bayangan orang yang sedang bermain handphone, selain itu Saksi melihat ada 2 pasang sandal jepit yang biasa dipakai oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertanya apa yang sedang dilakukan Terdakwa, melainkan Saksi hanya bertanya kepada Terdakwa "siapa yang ada di dalam kamar itu?", namun Terdakwa selalu menyangkal bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut, lalu setelah Saksi desak akhirnya Terdakwa meminta supaya pintu kamar dibuka dan kemudian pintu tersebut dibuka dari dalam oleh seseorang dan ternyata berada yang di dalam kamar itu adalah seorang perempuan, lalu Saksi berkata "oh, ini to" sambil membaca istighfar, kemudian Saksi bertanya "siapa namamu?", namun perempuan itu menjawab "kita tahu ji";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hitam, sedangkan Saksi 5 mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, saat itu Saksi lihat Terdakwa baru bangun tidur, sedangkan Saksi 5 biasa-biasa saja dan rambutnya diikat;

- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi 1 karena kedua orang itu belum pernah bercerai, sedangkan sesuai dengan informasi yang Saksi peroleh bahwa Saksi 5 itu adalah seorang janda yang pernah menikah sebelumnya dan memiliki seorang anak;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Saksi 1 bahwa akhir-akhir ini hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Saksi 1 juga menyampaikan jika Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yakni Saksi 5;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah menikah secara resmi dan pernikahannya itu tercatat pada kantor urusan agama setempat serta keduanya memiliki buku nikah yang mana pernikahan itu dulu berlangsung di Kab. Maros;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi 3, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika istri Terdakwa yakni Saksi 1 meminta tolong kepada Saksi untuk membuntuti suaminya yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saksi 5;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita dini hari, Saksi telah mendapati langsung ketika Terdakwa dengan Saksi 5 sedang berduan di dalam kamar di sebuah rumah yang terletak di BTN Villa Berlian No. A18 Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi ditelpon oleh Saksi 2 untuk bertemu menjelaskan bagaimana perkembangan selama Saksi diminta tolong untuk menyelidiki suami Saksi 1 yakni Terdakwa, lalu Saksi menjelaskan bahwa setiap malam Terdakwa berada di BTN Villa Berlian Blok A No. 18, kemudian Saksi menuju ke BTN Villa Berlian sekitar 00.00 Wita dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada mobil yang terparkir di samping rumah Blok A No. 18 dimana setahu Saksi rumah tersebut kosong lalu Saksi chat Saksi 1 dengan menanyakan apakah Terdakwa sudah ganti mobil, lalu Saksi 1 menjawab "tunggu dulu saya tanya temannya", kemudian Saksi 1 memberi tahu Saksi lewat chat "benar sudah ganti mobil dengan mobil warna hitam", lalu Saksi menanyakan Saksi 1, "apakah ini mau langsung digerebek atau mau tunggu subuh saja?", selanjutnya Saksi 1 membalas "sembarang", lalu Saksi meminta Saksi 1 untuk sekarang saja digerebek dan Saksi menunggu di depan gerbang 2 BTN Villa Tamara, setelah Saksi 1 bersama dengan Saksi 2 dan keluarganya, maka Saksi bersama-sama langsung menuju ke BTN Villa Berlian Blok A No. 18, setelah di BTN Villa Berlian, Saksi 2 menanyakan kepada Saksi yang mana rumahnya, lalu Saksi menunjuk rumah No. 18, selanjutnya Saksi 2 menuju ke depan pintu rumah dan langsung mengetuk pintu rumah, namun belum dibuka-buka dimana saat itu Saksi mengintip lewat jendela kamar dan Saksi melihat bayangan Terdakwa berdiri di dekat jendela, lalu Saksi memberitahu Saksi 2 bahwa ada Terdakwa mengintip di jendela, kemudian sekitar 20 menit Terdakwa membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi 2, Saksi 1, dan keluarganya masuk ke dalam rumah, yang mana pada salah satu pintu kamar yang terkunci Saksi 2 bertanya kepada Terdakwa "siapa yang berada di dalam kamar?", lalu Saksi 2 mengetuk pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat Saksi 5 berada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa sudah hampir 1 bulanan lebih Saksi membuntuti Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa berduaan dengan Saksi 5, melainkan Saksi biasanya melihat mobil Terdakwa terparkir di depan rumah Saksi 5 yang berada di Polewali dan rumah BTN Villa Berlian Blok A No. 18;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah BTN No. 18 A tersebut, lampu kamar di dalam rumah itu sudah dipadamkan dan Saksi melihat Terdakwa berada di depan jendela sambil mengintip dari dalam, selain itu Saksi juga melihat ada 2 pasang sandal jepit yang biasa dipakai oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos lengan pendek warna hijau dan celana pendek warna hitam, sedangkan Saksi 5 mengenakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang warna coklat, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun tidur, sedangkan Saksi 5 biasa-biasa saja dengan rambut yang diikat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi 1 karena kedua orang itu belum pernah bercerai, sedangkan sesuai dengan informasi yang Saksi peroleh bahwa Saksi 5 adalah seorang janda yang sebelumnya pernah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Saksi 1 bahwa akhir-akhir ini hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan Saksi 1 juga menyampaikan kalau Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Saksi 5;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi 1, mereka telah menikah secara resmi dan pernikahannya itu tercatat pada kantor urusan agama setempat serta mereka memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi 4, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua orang pasangan tersebut yang tertangkap tangan sedang berduaan dalam rumah atau BTN, nanti setelah keduanya dilaporkan di kantor kepolisian atau polres polman tentang perzinahan barulah Saksi mengetahui keduanya yakni Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa pada saat kejadian tertangkap tangan yakni pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita, posisi Saksi berada di lokasi yakni BTN Villa Berlian Blok A No. 18, Jalan Cendrawasih, Kel. Manding, Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa pada malam itu Saksi berada di BTN Villa Berlian karena Saksi dihubungkan oleh teman Saksi melalui via telepon dan mengatakan bahwa ada warga binaan Saksi di BTN Villa Berlian kedatangan atau tertangkap tangan maka saat itu Saksi segera ke BTN Villa Berlian Blok A. No. 18 untuk mengecek apa yang terjadi dan Saksi menjelaskan bahwa kebetulan di BTN Villa Berlian tersebut adalah wilayah binaan Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di BTN Villa Berlian Blok A No. 18 Saksi melihat sudah terdapat beberapa orang namun Saksi hanya mengenal ada rekan atau teman Saksi yang menelpon Saksi malam itu yaitu Saksi 3 dan terdapat juga 2 (dua) orang perempuan yang berada di BTN tersebut selain dari yang tertangkap tangan saat itu namun Saksi tidak mengenalnya, kemudian yang terjadi saat itu ialah terdapat pasangan laki-laki dan perempuan yang belakangan Saksi ketahui ialah Terdakwa dan Saksi 5 sedang berada berdua di dalam rumah dan didapati oleh kedua perempuan yang Saksi maksudkan tersebut, setelah itu salah satu perempuan tersebut pergi melapor ke kepolisian dalam hal ini Polres Polman tentang dugaan tindak pidana perzinahan, keesokan harinya saat Saksi berada di kantor Saksi di Kodim 1402 Polman, salah satu dari perempuan yang berada di BTN Villa Berlian saat malam tersebut berada juga di kantor Kodim dan baru Saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut merupakan ipar dari laki-laki yang tertangkap tangan sedang berdua dalam rumah dengan seorang perempuan dimana keduanya ialah Terdakwa dan Saksi 5, kemudian yang pergi ke kantor Polres Polman saat malam itu ialah istri dari laki-laki yang tertangkap tangan saat malam itu dan bersaudara dengan perempuan yang berada atau datang ke Kodim 1402 Polman saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan Saksi 5 adalah hubungan perselingkungan atau hubungan yang tidak terikat perkawinan, yang telah tertangkap tangan sedang berdua dalam rumah atau BTN Berlian dan yang mendapati keduanya di BTN tersebut ialah istrinya sendiri dan iparnya yang perempuan yang datang ke Kodim saat keesokan harinya;
- Bahwa saat Saksi berada atau datang di BTN Villa Berlian Blok A No. 18 Saksi mendapati dan melihat seorang perempuan yang merupakan ipar dari Terdakwa sedang mengetuk-ngetuk pintu namun tidak dibuka nanti setelah beberapa lama kemudian pintu rumah atau BTN tersebut dibuka oleh seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu rumah tersebut, kemudian iparnya tersebut memaksa untuk masuk namun tetap dihalangi oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan iparnya tersebut masuk ke dalam rumah dan hanya iparnya yang masuk ke dalam rumah tersebut, sedangkan Saksi hanya berdiri di luar bersama dengan istri dari Terdakwa dan teman Saksi yaitu Saksi 3 bersama dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal atau mengetahuinya, saat ipar dari Terdakwa mencoba membuka pintu rumah, Saksi melihat ipar Terdakwa mendapati seorang perempuan yang merupakan selingkuhan dari Terdakwa dan belakangan Saksi baru mengenalnya bernama Saksi 5, kemudian saat malam itu Saksi mendengar ipar dari Terdakwa berbicara kepada Terdakwa sendiri dan mengatakan bahwa "kenapa bisa begini, saya sudah anggap kamu sebagai saudara", namun saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan dari iparnya, tidak lama kemudian istri sah dari Terdakwa dan iparnya pergi meninggalkan rumah atau BTN Villa Berlian tersebut, selanjutnya Saksi pun juga pulang;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai baju kaos dan celana pendek, sedangkan Saksi 5 juga memakai kaos dan celana panjang, namun Saksi tidak tahu bagaimana kondisi mereka berdua saat berada di dalam kamar karena saat malam itu ketika ipar dari Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu lama baru dibuka sekitar kurang lebih 10 menit baru pintunya dibuka;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi 3 yang juga merupakan anggota Kodim 1402 Polman, kemudian istri sah dan ipar dari Terdakwa serta terdapat seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenalnya yang datang bersama dengan istri sah dan ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi 5, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penggerebekan oleh istri Terdakwa yakni Saksi 1 yang mana Saksi didapati sedang tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan kekasih atau berpacaran, tidak terikat hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama atau sejak Saksi masih kecil karena orang tua Saksi dengan orang tua Terdakwa bersahabat;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan kekasih atau berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Saksi saat menjalin hubungan kekasih dengan Terdakwa sudah menjanda atau sudah bercerai resmi dengan suami Saksi sedangkan status dari Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau Terdakwa masih beristri;
- Bahwa Saksi berzina atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi melakukan perzinahan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya dan juga pada bulan Februari 2023;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi melakukan perzinahan sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi lupa tanggalnya sedangkan pada bulan Februari 2023, Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan Februari 2023 dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita, ketika Saksi kedatangan atau tertangkap tangan oleh istri dan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Cendana No. 3 Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian Terdakwa datang dan menjemput Saksi di rumah dan pergi ke rumah atau BTN Saksi di Villa Berlian Blok A No. 18, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan atau berzina, lalu sekitar pukul 01.00 Wita dini hari datang istri sah dari Terdakwa beserta keluarganya yang mendatangi rumah Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan sedang berdua berada di dalam rumah Saksi, setelah itu Saksi langsung diantar pulang ke rumah Saksi di Jalan Cendana No. 3 Kel. Polewali kec. Polewali Kab. Polman, sedangkan istri sah dari Terdakwa juga pulang bersama keluarganya;
- Bahwa Saksi berhubungan badan layaknya suami istri atau berzina dengan Terdakwa status dari Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah atau Terdakwa masih suami dari orang lain;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa kedatangan atau tertangkap tangan oleh istri sah bersama keluarganya, Saksi sedang baring-bering sedangkan Terdakwa sedang tidur, dimana saat itu Saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau berzina;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya namun hubungan mereka sudah tidak baik lagi atau tidak harmonis lagi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di rumah Saksi di BTN Villa Berlian No. A18, tidak ada lagi tempat Saksi berzina dengan Terdakwa hanya di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan proses ijab kabul atau menikah dengan Terdakwa baik secara agama maupun secara negara;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dilandasi atas dasar suka sama suka atau saling menyukai;
- Bahwa Saksi di persidangan meminta maaf kepada istri Terdakwa dan keluarganya atas perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya penggerebekan oleh istri Terdakwa yakni Saksi 1 yang mana Terdakwa didapati sedang tidur dengan seorang perempuan yakni Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa telah digerebek oleh istri Terdakwa dan keluarganya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita dini hari di dalam sebuah rumah yang terletak di BTN Villa Berlian Blok A No. 18 di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
- Bahwa sejak satu minggu terakhir Terdakwa selalu bermalam di rumah tersebut dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang lagi di rumah tersebut dan Terdakwa datang berdua dengan Saksi 5 yang awalnya Saksi 5 Terdakwa jemput di rumahnya dan kemudian Terdakwa mengajaknya jalan-jalan terlebih dahulu, lalu setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi 5 tidur-tiduran dalam satu kamar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi 5 dan sejak akhir tahun 2022 antara Terdakwa dengan Saksi 5 menjalin hubungan asmara;
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi 5, Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan namun Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukannya dan terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 yakni pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar di BTN

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Berlian No. 18 A di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;

- Bahwa kronologis kejadianannya yakni awalnya Terdakwa dan Saksi 5 tiba di rumah BTN Villa Berlian, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi 5 menyusul masuk juga ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 5 langsung menuju ke kamar karena rumah BTN tersebut sedang direnovasi dan sebelum itu Terdakwa mengunci pintu rumah, setelah Terdakwa dan Saksi 5 ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi 5 baring-bering dan bercerita, lalu Terdakwa dan Saksi 5 saling bercumbu, selanjutnya melakukan hubungan badan, setelah Terdakwa selesai berhubungan badan, Terdakwa tidur dan Saksi 5 tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita ada yang ketuk-ketuk pintu dan setelah Terdakwa membukanya ternyata yang datang adalah istri Terdakwa yakni Saksi 1 bersama dengan Saksi 2 ditemani oleh anggota TNI AD;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5, secara hukum Terdakwa masih sah sebagai suami Saksi 1 karena diantara Terdakwa dan Saksi 1 belum pernah terjadi perceraian, namun sudah sejak 2 minggu terakhir Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi 1;
- Bahwa pasangan Terdakwa berhubungan badan yakni Saksi 5, Saksi 5 sebelumnya sudah pernah menikah namun statusnya saat ini sudah menjanda;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 atas dasar suka sama suka karena telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi 5 hanya di BTN Villa Berlian No. 18 A;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa sudah berbicara dan menginginkan untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika Terdakwa itu memiliki hubungan asmara dengan Saksi 5 namun Saksi 1 sudah curiga jika Terdakwa ada menjalin hubungan asmara dengan Saksi 5 sehingga Saksi 1 mencari tahu sendiri hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berhubungan badan dengan istri Terdakwa adalah awal tahun 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan sebelum ada masalah dengan istri Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 adalah karena Terdakwa dan Saksi 5 saling mencintai;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 tercatat di kantor urusan agama Kabupaten Maros dan Terdakwa memiliki buku nikah akan tetapi disimpan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada istri Terdakwa dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor seri 4002288;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan merk Lacoste;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah digerebek oleh istri Terdakwa dan keluarganya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita dini hari di dalam sebuah rumah yang terletak di BTN Villa Berlian Blok A No. 18 di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
- Bahwa sejak satu minggu terakhir Terdakwa selalu bermalam di rumah tersebut dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang lagi di rumah tersebut dan Terdakwa datang berdua dengan Saksi 5 yang awalnya Saksi 5 Terdakwa jemput di rumahnya dan kemudian Terdakwa mengajaknya jalan-jalan terlebih dahulu, lalu setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi 5 tidur-tiduran dalam satu kamar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi 5 dan sejak akhir tahun 2022 antara Terdakwa dengan Saksi 5 menjalin hubungan asmara;
- Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi 5, Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan namun Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa melakukannya dan terakhir kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 yakni pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar di BTN Villa Berlian No. 18 A di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologis terjadinya yakni awalnya Terdakwa dan Saksi 5 tiba di rumah BTN Villa Berlian, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi 5 menyusul masuk juga ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 5 langsung menuju ke kamar karena rumah BTN tersebut sedang direnovasi dan sebelum itu Terdakwa mengunci pintu rumah, setelah Terdakwa dan Saksi 5 ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi 5 baring-bering dan bercerita, lalu Terdakwa dan Saksi 5 saling bercumbu, selanjutnya melakukan hubungan badan, setelah Terdakwa selesai berhubungan badan, Terdakwa tidur dan Saksi 5 tidur di samping Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita ada yang ketuk-ketuk pintu dan setelah Terdakwa membukanya ternyata yang datang adalah istri Terdakwa yakni Saksi 1 bersama dengan Saksi 2 ditemani oleh anggota TNI AD;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5, secara hukum Terdakwa masih sah sebagai suami Saksi 1 karena diantara Terdakwa dan Saksi 1 belum pernah terjadi perceraian, namun sudah sejak 2 minggu terakhir Terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi 1;
- Bahwa pasangan Terdakwa berhubungan badan yakni Saksi 5, Saksi 5 sebelumnya sudah pernah menikah namun statusnya saat ini sudah menjanda;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 atas dasar suka sama suka karena telah menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi 5 hanya di BTN Villa Berlian No. 18 A;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa dan keluarga istri Terdakwa sudah berbicara dan menginginkan untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika Terdakwa itu memiliki hubungan asmara dengan Saksi 5 namun Saksi 1 sudah curiga jika

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada menjalin hubungan asmara dengan Saksi 5 sehingga Saksi 1 mencari tahu sendiri hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 5;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali berhubungan badan dengan istri Terdakwa adalah awal tahun 2023 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan sebelum ada masalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5 adalah karena Terdakwa dan Saksi 5 saling mencintai;
- Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi 1 telah tercatat di kantor urusan agama Kabupaten Maros sebagaimana Buku Nikah atau Kutipan Akta Pernikahan Nomor 156/04/VII/2007;
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada istri Terdakwa dan keluarganya atas perbuatan Terdakwa dan Saksi 1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Seorang pria;
2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seorang pria adalah subjek hukum orang dengan jenis kelamin laki-laki yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah orang yang bernama Terdakwa, jenis kelamin Laki-laki, berusia 43 tahun, yang dihadapkan sebagai pelaku atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "seorang pria" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "telah kawin" dalam unsur ini merujuk pada pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Terdakwa adalah suami yang sah dari Saksi 1 sebagaimana Buku Nikah atau Kutipan Akta Pernikahan Nomor 156/04/VII/2007 dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi 1 belum bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan yang melakukan gendak (overspel) atau yang dapat juga disebut sebagai zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat oleh perkawinan yang sah, namun menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah digerebek oleh istri Terdakwa dan keluarganya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita dini hari di dalam sebuah rumah yang terletak di BTN Villa Berlian Blok A No. 18 di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa sejak satu minggu terakhir Terdakwa selalu bermalam di rumah tersebut dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang lagi di rumah tersebut dan Terdakwa datang berdua dengan Saksi 5 yang awalnya Saksi 5 Terdakwa jemput di rumahnya dan kemudian Terdakwa mengajaknya jalan-jalan terlebih dahulu,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



lalu setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi 5 tidur-tiduran dalam satu kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 5, secara hukum Terdakwa masih sah sebagai suami Saksi 1 karena diantara Terdakwa dan Saksi 1 belum pernah bercerai, sedangkan Saksi 5 sebelumnya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain namun statusnya saat ini sudah menjanda, yang berarti Terdakwa dengan Saksi 5 tidak terikat dalam status perkawinan, di mana dalam hal ini Terdakwa dengan Saksi 5 hanya menjalin hubungan asmara atau hanya atas dasar suka sama suka, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan zina atau melakukan gendak (overspel);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 27 BW memiliki makna yang sama dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, sehingga unsur "padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" dapat diartikan baik laki-laki maupun perempuan yang telah terikat perkawinan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan dengan Saksi 1, namun oleh karena Terdakwa dengan Saksi 5 telah menjalin hubungan asmara, sehingga atas dasar suka sama suka Terdakwa dengan Saksi 5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sampai pada akhirnya Terdakwa digerebek oleh istri Terdakwa dan keluarganya yakni pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam sebuah rumah yang terletak di BTN Villa Berlian Blok A No. 18 di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, sehingga unsur "padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor seri 4002288;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan merk Lacoste;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna coklat;

yang telah disita dari Saksi 5, maka dikembalikan kepada Saksi 5;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungannya dengan Saksi Atlantik Kumala Ningrum, S.E. menjadi tidak harmonis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Atlantik Kumala Ningrum, S.E. dan telah dimaafkan;
- Terdakwa memiliki 2 orang anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor seri 4002288;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih dengan merk Lacoste;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna coklat;Dikembalikan kepada Saksi 5;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Pol.



Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)